

**TANGGUNG JAWAB PENGGUNA HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG
DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI LUAR MEKANISME
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL**

Skripsi



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2026

SUMMARY

RESPONSIBILITY OF COPYRIGHT USERS FOR MUSICAL WORKS UTILIZED FOR COMMERCIAL PURPOSES OUTSIDE THE MECHANISMS OF THE NATIONAL COLLECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATION

Dela Istalia

Faculty of Law, Islam University of Malang

This undergraduate thesis examines the liability of copyright users for musical works utilized in commercially oriented public services and the mechanism for determining and collecting royalties by copyright holders outside the framework of the National Collective Management Organization. The issue arises from the increasing commercial exploitation of musical works in public service establishments that do not always administer royalty payments through collective management institutions. The legal issues addressed in this research are as follows: (1) What is the legal liability of copyright users who utilize musical works in commercially oriented public services under the Copyright Law? (2) Are copyright holders entitled to determine and collect royalties directly from users who exploit musical works for commercial public services outside the NCMA mechanism under the Copyright Law and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 27 of 2025?

This study constitutes normative legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were obtained through library research and analyzed qualitatively using normative juridical reasoning.

The findings demonstrate that the obligation of copyright users in commercially oriented public services is limited to legal subjects who exploit musical works for economic purposes during the subsistence of copyright protection. Furthermore, the collection of royalties outside the mechanism of the National Collective Management Organization remains legally permissible, provided that such collection is undertaken directly by the copyright holder pursuant to their exclusive economic rights as stipulated under Articles 4, 8, and 9 paragraphs (1) and (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Such direct collection must be carried out through a valid licensing agreement in accordance with Article 9 paragraph (2), and shall not be subject to any exclusive collective management agreement.

Keywords: *Liability, Copyright Users, Royalties, Musical Works, National Collective Management Organization.*

RINGKASAN

TANGGUNG JAWAB PENGGUNA HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI LUAR MEKANISME LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Dela Istalia

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian dalam bentuk skripsi ini mengkaji tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial serta mekanisme penentuan dan pemungutan royalti oleh pemegang hak cipta di luar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pemanfaatan karya lagu dalam layanan publik berorientasi ekonomi yang tidak selalu melalui pengelolaan royalti kolektif. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta? 2. Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang menggunakan untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pengguna hak cipta dalam layanan publik yang bersifat komersial dibatasi pada subjek hukum yang memanfaatkan karya lagu untuk tujuan ekonomi dalam masa perlindungan hak cipta, serta bahwa pemungutan royalti di luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tetap dimungkinkan sepanjang dilakukan oleh pemegang hak cipta berdasarkan hak ekonomi yang sah berdasarkan pasal Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan cara memberikan izin langsung melalui perjanjian lisensi yang sah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2), serta tidak terikat pada perjanjian pengelolaan kolektif yang bersifat eksklusif.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Pengguna Hak Cipta, Royalti, Lagu dan Musik, LMKN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki upaya dalam mempertahankan citra kebangsaannya dengan mengembangkan keterampilan seiring perkembangan teknologi dalam ranah seni, seperti seni pahat, tari, maupun musik, telah mendorong lahirnya berbagai karya orisinal yang patut memperoleh perlindungan hukum serta penghargaan atas peran pencipta dalam melahirkan inovasi.¹ Hak cipta hadir sebagai bentuk pengakuan atas hasil kreativitas tersebut, meskipun bersifat tidak berwujud. Di sisi lain, mekanisme royalti menjadi salah satu wujud konkret dari penghargaan atas pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial, sebagai imbal balik yang adil bagi pencipta. Perkembangan teknologi yang pesat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan teknologi memberikan dampak kemudahan dalam industri seni musik yang dulunya disajikan secara konvensional kini telah berkembang menjadi bagian dari industri digital.²

Pada masa modern seperti sekarang, perkembangan industri lagu telah menjadi salah satu media hiburan yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perkembangan yang terjadi tersebut menimbulkan berbagai hubungan yang perlu disadari dan dipahami oleh para musisi, khususnya

¹ Labib Rabbani, "PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK," *Lex LATA* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>. hal 207

² *Ibid.* hal 208.

yang berkaitan dengan aspek hukum dalam kegiatan berkarya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat melalui empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, serta pola perilaku masyarakat dalam menjalankan dan mematuhi ketentuan hukum.³

Aspek hukum yang muncul seiring dengan perkembangan industri lagu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan terjemahan resmi dari istilah *Intellectual Property Rights*.⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, hak kekayaan intelektual adalah hak yang bersifat eksklusif dan melekat pada suatu ciptaan yang dihasilkan oleh seseorang. Lagu merupakan salah satu bentuk ciptaan yang termasuk dalam kategori hak milik immaterial. Hak milik immaterial adalah hak kepemilikan atas suatu objek yang tidak berwujud secara fisik atau tidak dapat dilihat dan disentuh secara langsung.⁵

Dalam ketentuan *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Indonesia saat ini, istilah *zaak* atau benda dipahami sebagai segala sesuatu yang mencakup benda berwujud maupun benda tidak berwujud.⁶ Benda berwujud merupakan benda yang dapat dilihat dan dirasakan melalui pancaindra, sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak

³ Saifullah, *Refleksi sosiologi hukum*, Cet. 1 (Refika Aditama, 2007). hal 105

⁴ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Pertama (Madina Semarang, 2013). hal 4-5.

⁵ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Kesembilan (Rajawali Press, 2015). hal 26

⁶ Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 47, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>. Hal 47-53.

dapat disentuh secara fisik, seperti hak cipta, gagasan, tuntutan, serta berbagai hak lain yang melekat pada benda berwujud.⁷

Menurut ketentuan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap kebendaan digolongkan sebagai benda bergerak atau benda tidak bergerak, yang pembedaan tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan dalam bagian-bagian selanjutnya. Pengklasifikasian hak cipta sebagai suatu benda telah diatur secara tegas dalam hukum positif.⁸ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta termasuk dalam kategori benda bergerak yang bersifat tidak berwujud.⁹

Berdasarkan rumusan yang dikemukakan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya selalu berkaitan dengan tiga unsur utama, yaitu: pertama, adanya hak yang bersifat eksklusif dan diberikan oleh hukum; kedua, hak tersebut lahir dari hasil usaha manusia yang bersumber pada kemampuan intelektual; dan ketiga, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, setiap karya lagu yang dihasilkan akan memperoleh perlindungan hak cipta serta mengandung nilai ekonomi bagi pemiliknya.¹⁰ Sebagai bentuk realisasi dari hak ekonomi yang melekat pada pencipta, pencipta berhak memperoleh royalti atas karya yang telah diciptakannya.

Landasan hukum yang mengatur karya cipta lagu sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*, Ed. 1., cet. 1 (Kencana, 2008). Hal 108.

⁸ Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁰ Anis Masdurohatusun, 2013, Op. Cit., hal 6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik dengan atau tanpa lirik.¹¹ Selain itu, ketentuan mengenai hak ekonomi diatur dalam Pasal 87, yang menegaskan bahwa untuk memperoleh hak ekonomi tersebut setiap Pencipta, Pemegang hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota Lembaga manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang layak dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam layanan publik yang bersifat komersial.¹²

Ketentuan mengenai pengelolaan hak ekonomi diatur dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/atau Musik. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang dapat memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan lisensi serta membayarkan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).¹³ Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial dalam layanan publik memiliki kewajiban membayar royalti melalui LMKN atau kepada pemilik hak terkait berdasarkan mekanisme lisensi, dengan pembayaran yang dilakukan segera setelah karya tersebut digunakan.

¹¹ Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹² Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹³ Pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025.

Karya lagu atau musik merupakan hasil kreativitas yang tersusun dari perpaduan melodi, lirik, aransemen, serta notasi, yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam rezim Hukum Kekayaan Intelektual, karya musik dikategorikan sebagai objek yang memperoleh perlindungan hukum melalui hak cipta. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta sejak karyanya dituangkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif, maupun ikut pada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.¹⁴

Dalam pengaturan hukum hak cipta, dikenal dua jenis hak pokok yang melekat pada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya musik, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Melalui hak ekonomi, pencipta mempunyai kewenangannya guna mengatur pemanfaatan karya dalam kegiatan komersial serta berhak memperoleh royalti sebagai bentuk imbal hasil finansial dari penggunaan karya tersebut, sedangkan hak moral bertujuan melindungi integritas karya cipta dan pengakuan terhadap pencipta.¹⁵

Pemberian royalti dalam hak cipta berperan sebagai wujud apresiasi dan perlindungan terhadap pencipta karya musik serta isentif ekonomi bagi pencipta untuk terus berkreasi dan menghasilkan karya baru. Royalti menjadi hal yang sangat relevan dalam dunia industri kreatif karena semakin mudah dan cepat proses pendistribusian musik di era digital.

¹⁴ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁵ Nafisah Muthmainnah dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.

Selain itu, mekanisme pembayaran royalti yang baik juga mendorong industri musik untuk berkembang lebih pesat, sehingga memberikan rasa aman bagi para pencipta karya musik atau pelaku industri. Tanpa adanya mekanisme royalti yang memadai, pencipta mungkin tidak memiliki insentif finansial yang cukup untuk mengembangkan lebih banyak karyanya, karena pencipta tidak memperoleh imbalan yang adil atas penggunaan karya musiknya oleh pihak lain. Tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak sekali penyimpangan, seperti pelanggaran pihak penyelenggara konser musik atas penggunaan karya cipta orang lain tanpa membayar royalti pada pencipta dalam kegiatan komersial. Kegiatan komersial merupakan aktivitas yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, termasuk penggunaan karya musik dalam konser, iklan, layanan *streaming*, dan pertunjukan publik lainnya.

Terkait mekanisme pembayaran royalti telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Royalti atas lagu yang tidak dibayarkan dalam kegiatan komersial akan menimbulkan dampak kerugian besar bagi pencipta dan tak hanya itu penggunaan karya musik yang tidak membayar royalti dapat dikenakan sanksi hukum sesuai UU No. 28 Tahun 2014 serta dituntut klaim ganti rugi oleh pemegang hak cipta.¹⁶ Pencipta lagu yang tidak menerima royalti yang seharusnya sudah menjadi hak mereka bisa

¹⁶ SLN, "Wajib Tau, Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta Atau LMKN?," *SmartLegal.Id*, 27 Agustus 2024, <https://smartlegal.id/hki/2024/08/27/wajib-tau-bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn/>. (diakses pada tanggal 13 Oktober 2025, pukul 18.57)

menghadapi kesulitan finansial serta pihak terlibat dalam distribusi dan penggunaan lagu tersebut akan kehilangan reputasi dan potensi pendapatan yang sah. Selain itu, ketidakpastian dalam pembayaran royalti dapat merusak hubungan bisnis industri musik dan menurunkan minat dalam menciptakan karya baru. Penggunaan karya musik atau lagu milik pihak lain mewajibkan pengguna untuk membayar royalti, karena karya tersebut termasuk kekayaan intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum, sehingga nilai royalti yang dibayarkan harus terlebih dahulu disepakati dengan pencipta ataupun pemegang hak cipta.¹⁷

Dalam industri musik, pembayaran royalti merupakan isu krusial yang berkaitan erat dengan perlindungan hak cipta. Fenomena pertanggungjawaban dalam pembayaran royalti menimbulkan perdebatan hukum dan etika yang mendalam, terutama dalam konteks peranan penyanyi sebagai pelaku seni sekaligus pengguna karya cipta. Penelitian normatif dibutuhkan untuk menelaah landasan hukum dan regulasi yang mengatur tanggung jawab tersebut secara detail.

Persoalan utama yang muncul adalah masih rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman sistem royalti di kalangan Musisi dan penyanyi, terutama mereka di luar jalur formal dan tidak terproteksi oleh lembaga manajemen kolektif. Hal ini mengakibatkan dana royalti terkadang tidak tersalurkan secara optimal, merugikan pencipta dan Musisi independen. Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha juga menghadapi ketidakjelasan

¹⁷ Arbirelio Jeheskiel Walukow dkk., "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 7.

mengenai siapa bertanggung jawab membayar royalti secara tepat, menimbulkan polemik ketidakpastian hukum.

Penelitian ini akan mengisi ketidakjelasan norma hukum (*vague norms: vage normen*) tersebut dengan melakukan analisis normatif mendalam mengenai tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam konteks pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas bagi pelaku industri musik, pengambil kebijakan, dan akademisi, khususnya pencipta lagu sebagai pemilik hak moral dan sekaligus hak ekonomi atas lagu yang diciptakannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang menggunakan untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan dalam bentuk layanan publik bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui penentuan dan pemungutan royalti secara langsung oleh pemegang hak cipta kepada pengguna yang menggunakan untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitiannya mampu memberikan kemanfaatan, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hak cipta, dengan memperkaya pemahaman normatif mengenai tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam penentuan dan pemungutan royalti di luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang bersifat praktis bagi para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan hasil penelitian ini.

a. Penyanyi dan Musisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kewajiban hukum dalam pembayaran royalti, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan hak cipta serta mendorong terwujudnya tata Kelola royalti yang lebih transparan dan berkeadilan.

b. Pelaku Usaha dan Pengelola Layanan Publik Komersial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kepastian dan kejelasan hukum mengenai kedudukan serta tanggung jawab para pihak sebagai pengguna hak cipta, khususnya terkait kewajiban pembayaran royalti atas pemanfaatan karya lagu, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan hukum dan meminimalkan resiko sengketa dengan pencipta atau pemegang hak cipta.

c. Lembaga Manajemen Kolektif dan Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam memahami batas kewenangan orang atau badan hukum dalam melakukan penetapan dan pemungutan tarif royalti di luar mekanisme LMKN, sehingga pelaksanaan pemungutan royalti dapat berlangsung secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan akademik dalam pengembangan kajian hukum hak cipta atas karya lagu serta mekanisme pembayaran royalti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran dan

referensi metodologis dalam pelaksanaan penelitian hukum normatif di bidang hak cipta.

e. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan normatif dalam menafsirkan konsep pengguna yang memanfaatkan hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial, sehingga mampu meminimalkan perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum, baik pada tahap pencegahan sengketa maupun dalam proses penyelesaian sengketa royalti.

f. Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan menyediakan referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kajian hukum hak cipta dan royalti, serta menjadi bahan diskusi dalam penguatan regulasi dan praktik pertanggungjawaban di sektor musik.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki keterkaitan topik dan ruang lingkup pembahasan dalam ranah hukum hak cipta dan pembayaran royalti di bidang musik. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti aspek perlindungan hukum terhadap pencipta lagu serta mekanisme penarikan royalti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, setiap penelitian tentu memiliki titik tekan dan sudut pandang yang berbeda, tergantung pada fokus masalah dan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat persamaan, perbedaan, serta nilai kebaruan antara penelitian terdahulu

dengan penelitian ini guna menegaskan posisi keaslian dan kontribusi ilmiah yang ditawarkan oleh penelitian penulis, yakni:

Skripsi yang *pertama*, dengan judul ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI USAHA KARAOKE KEPADA PENCIPTA LAGU MANDAR DI SULAWESI BARAT yang disusun oleh Andi Rezky Amaliyah, mahasiswa Universitas Bosowa Makassar. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya karena sama-sama mengkaji pelaksanaan pembayaran royalti. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pembayaran royalti pada usaha karaoke serta kendala yang dihadapi dalam pembayaran royalti kepada pencipta lagu Mandar.

Skripsi *kedua*, dengan judul TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA ACARA (*EVENT ORGANIZER*) MUSIK TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN yang disusun oleh Admiral Adrian Dwisatrio Bassar, mahasiswa Universitas Sriwijaya. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tanggung jawab hukum dalam penggunaan hak cipta lagu, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta dan tanggung jawab hukum *event organizer* musik terhadap penggunaan lagu tanpa izin.

Berdasarkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penelitian-penelitian tersebut, maka dapat ditemukan unsur kebaruan dalam penelitian ini, yaitu:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	ANDI REZKY AMALIYAH SKRIPSI UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR	ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI USAHA KARAOKE KEPADA PENCIPTA LAGU MANDAR DI SULAWESI BARAT
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Apakah Pembayaran Royalti telah dilaksanakan oleh Usaha Karaoke Kepada Pencipta Lagu Mandar? 2. Kendala apa yang diperoleh dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti Usaha Karaoke Kepada Pencipta Lagu Mandar?	
	HASIL PENELITIAN	
	Pelaksanaan pembayaran royalti oleh pelaku usaha karaoke kepada pencipta lagu Mandar hingga saat ini belum berjalan, karena pelaku usaha belum memahami dan mengetahui prosedur pembayaran royalti yang seharusnya dilakukan. Rendahnya pemahaman mengenai mekanisme hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti atas karya lagu atau musik, khususnya karya lagu Mandar disebabkan oleh belum adanya lembaga penghimpun royalti di wilayah Sulawesi Barat, serta minimnya pengawasan dan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun LMKN.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pembayaran royalti hak cipta lagu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif
	PERBEDAAN	Fokus pembahasan penelitian ini dibatasi pada

		pelaksanaan pembayaran royalti oleh pelaku usaha karaoke kepada pencipta lagu mandar di wilayah Sulawesi Barat, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti tersebut.
No.	PROFIL	JUDUL
2.	ADMIRAL ADRIAN DWISASTRO BASSAR SKRIPSI UNIVERSITAS SRIWIJAYA	TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA ACARA (<i>EVENT ORGANIZER</i>) MUSIK TERHADAP PENGGUNAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK TANPA IZIN
	RUMUSAN MASALAH	
	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu terhadap lagu dan/atau musik yang digunakan oleh penyelenggara acara (<i>event organizer</i>) musik secara komersil? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara acara (<i>event organizer</i>) musik kepada pencipta lagu terhadap lagu dan/atau musik yang digunakan tanpa izin?	
	HASIL PENELITIAN	
	Pihak penyelenggara acara musik yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan menggunakan lagu dan/atau musik tanpa terlebih dahulu memperoleh lisensi dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase maupun pengadilan niaga. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau	

	pidana denda paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis tanggung jawab hukum dalam pemanfaatan hak cipta lagu untuk kepentingan komersial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti.
	PERBEDAAN	Fokus pembahasan diarahkan pada bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu serta tanggung jawab hukum penyelenggara acara musik atas penggunaan lagu tanpa izin, baik dalam ranah perdata maupun pidana, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan niaga.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
DELA ISTALIA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	TANGGUNG JAWAB PENGGUNA HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DALAM PENENTUAN DAN PEMUNGUTAN ROYALTI DI LUAR MEKANISME LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu yang digunakan dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta? 2. Apakah pemegang hak cipta atas karya lagu berhak menentukan dan memungut royalti secara langsung kepada pengguna yang menggunakan untuk layanan publik yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025?
NILAI KEBARUAN
1. Penegasan batas kewajiban pengguna secara lebih tegas dan normatif, yakni hanya berlaku bagi pihak yang menggunakan ciptaan secara komersial dan masih dalam masa perlindungan, dengan dasar langsung pada hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bukan semata praktik penarikan royalti oleh lembaga kolektif. 2. Mengisi ketidakjelasan norma hukum dengan melakukan analisis normatif mendalam mengenai tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam konteks pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

untuk menjamin keabsahan dan keterandalan hasil penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini, ditetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran ilmiah di bidang hukum melalui penerapan metode ilmiah di bidang hukum melalui penerapan metode ilmiah yang dilakukan secara terencana, terstruktur, dan rasional guna memecahkan permasalahan hukum atau memperoleh jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik dalam tataran konseptual maupun penerapannya. Ditinjau dari jenis, karakteristik, dan tujuan pelaksanaannya, penelitian hukum pada umumnya dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁸

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif, merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menemukan ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁹

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif karena fokus kajiannya adalah menelaah tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam pembayaran royalti menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dengan memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama. Selain itu penulis juga tidak melakukan penelitian langsung di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁸ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020). hal 17.

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi (Prenada Media, 2017). hal 35.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur hak cipta dan royalti, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya, guna mengidentifikasi norma yang berkaitan dengan kewajiban, batasan, dan tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu.²⁰

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum mengenai hak cipta, hak ekonomi, royalti, serta kedudukan pengguna hak cipta, dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum dan literatur ilmiah sebagai dasar pemahaman teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.²¹

3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui kajian terhadap kasus Vidi Aldiano yang berkaitan dengan sengketa penggunaan lagu *Nuansa Bening* yang diselesaikan melalui mediasi, serta kasus

²⁰ Mahmud Marzuki, 2017, Op. Cit., hal 133-136.

²¹ Ibid., hal 137-141.

Ahmad Dhani yang menyangkut klaim royalti sebagai pencipta atas penggunaan lagu ciptaannya dalam pertunjukan komersial tanpa melalui mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, guna menilai kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum hak cipta.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang mencakup:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dan kaidah dasar, peraturan pokok, serta peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik; dan
- 5) Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

²² Mahmud Marzuki, 2017, Op. Cit., hal 158-160.

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku teks hukum, kamus hukum, jurnal hukum, serta putusan-putusan pengadilan.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi, buku-buku hukum, jurnal, kajian temuan terdahulu, skripsi, tesis yang bersangkutan dengan topik yang dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang menyediakan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Menurut Sarwono, studi pustaka adalah kegiatan menelaah berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis untuk memperoleh landasan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.²⁴ Melalui metode ini, peneliti memperoleh sumber informasi dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, serta dokumen yang mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

²³ *Ibid*, hal 195.

²⁴ "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode - Deepublish Store," diakses 23 November 2025, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis, logis, dan konsisten untuk menemukan makna norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pengguna hak cipta serta mekanisme pembayaran royalti.²⁵

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dianalisis melalui penafsiran hukum, khususnya penafsiran konseptual, serta dikaitkan dengan penerapan norma dalam kasus Vidi Aldiano dan Ahmad Dhani, sehingga diperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif dan argumentatif sesuai dengan tujuan penelitian hukum normatif.²⁶

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat gambaran atau ilustrasi yang bersifat umum dan disajikan secara sistematis. Bab ini mencakup pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, orisinalitas penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat uraian mengenai konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi pengaturan hak cipta atas karya lagu, subjek dan objek hak cipta, pengertian serta kedudukan pengguna hak cipta dalam

²⁵ Mahmud Marzuki, 2017, Op. Cit., hal 181-183.

²⁶ Johnny Ibrahim, 2021, Op. Cit., hal 321-323.

layanan publik yang bersifat komersial, pengelolaan royalti, serta kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai mekanisme normatif dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang dirumuskan yakni *Pertama* Siapakah yang dimaksud pengguna yang memanfaatkan hak cipta atas karya lagu dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan *Kedua* Bagaimana penentuan dan pemungutan royalti oleh pemegang hak cipta kepada pengguna hak cipta atas karya lagu yang bersifat komersial di luar mekanisme LMKN menurut Undang-Undang Hak Cipta dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat simpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya serta saran yang bersifat normatif dan aplikatif sebagai rekomendasi bagi penguatan kepastian hukum dalam pengelolaan royalti hak cipta karya lagu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan di atas, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan sebagai berikut, yakni:

1. Tanggung jawab pengguna hak cipta atas karya lagu dalam layanan publik yang bersifat komersial merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari legitimasi konstitusional perlindungan hak milik intelektual, karakter hak cipta sebagai hak kebendaan eksklusif, serta pengaturan spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan ketentuan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Setiap pemanfaatan lagu dalam kegiatan usaha yang berorientasi pada keuntungan, khususnya dalam bentuk pengumuman atau komunikasi kepada publik, mewajibkan pengguna untuk memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui mekanisme manajemen kolektif. Namun demikian, tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh unsur subjek pengguna, sifat komersial pemanfaatan, keberlakuan hak ekonomi, serta jangka waktu perlindungan, sehingga sistem hukum hak cipta Indonesia menempatkan perlindungan pencipta dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam kerangka keseimbangan yang proporsional.
2. Pemungutan royalti atas pemanfaatan komersial lagu dan/atau musik yang dilakukan tanpa melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

tetap memiliki dasar hukum sepanjang dilakukan langsung oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai subjek hak ekonomi yang sah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menegaskan hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memberikan izin penggunaan ciptaan, menentukan imbalan ekonomi, serta menempuh upaya hukum apabila terjadi pemanfaatan komersial tanpa persetujuan, termasuk melalui penyelesaian sengketa secara nonlitigasi seperti mediasi. Dalam praktik tersebut, penentuan besaran royalti tidak bersifat tunggal maupun seragam, melainkan ditentukan secara kontekstual berdasarkan bentuk pemanfaatan, skala kegiatan, serta media eksploitasi ekonomi ciptaan, sehingga perbedaan tarif antara pertunjukan langsung dan penggunaan melalui platform digital dapat dibenarkan secara normatif. Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 berfungsi sebagai kerangka pengelolaan royalti secara kolektif, namun tidak meniadakan hak individual pemegang hak cipta untuk melakukan penarikan royalti di luar mekanisme LMKN sepanjang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tetap menjamin perlindungan hak ekonomi pencipta.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap perlu untuk dilaksanakan, yaitu:

1. Diperlukan penguatan pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan royalti serta peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai kewajiban lisensi dan batasan penggunaan komersial agar tercipta kepastian hukum dan kepatuhan yang efektif. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi sistem manajemen kolektif perlu dilakukan untuk memastikan mekanisme penetapan dan distribusi royalti berjalan akuntabel, mencegah potensi penyimpangan, serta mendukung terciptanya ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan seiring perkembangan model bisnis berbasis digital.
2. Diperlukan kejelasan regulatif dan standarisasi klausul dalam perjanjian pengelolaan kolektif agar tidak menimbulkan ambiguitas mengenai batas kewenangan LMK dan ruang lisensi langsung oleh pencipta, sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan. Selain itu, penguatan transparansi dan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban para pihak baik pencipta, LMK, maupun pengguna menjadi penting untuk memastikan bahwa mekanisme kolektif berjalan efektif tanpa meniadakan hak individual yang dijamin undang-undang, sehingga tercipta kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan dalam praktik pemungutan royalti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Happy Yulia, Rismanto L. Tobing, dan Dedi Iskandar. "Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia." *Research Horizon* 5, no. 3 (2025): 849–58. <https://doi.org/10.54518/rh.5.3.2025.659>.
- Ario Bagaskoro, Raden Mas Riandaru Sam Kusumo, dan Adi Sulistiyono. "PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM ERA DIGITAL DISRUPTION." *Jurnal Privat Law* 13, no. 2 (2025): 273. <https://doi.org/10.20961/privat.v13i2.53106>.
- Bently, Lionel, Brad Sherman, Dev Gangjee, dan Phillip Johnson. *Intellectual Property Law*. Sixth edition. Oxford University Press, 2022.
- Davison, Mark J., Ann Louise Monotti, Leanne Wiseman, dan Leanne Wisemann. *Australian Intellectual Property Law*. 2. ed. Cambridge Univ. Press, 2012.
- Febrian, Muhammad Naufalurridho, Ria Setyawati, Ardhana Noventri, dan Yusril Mahendra. "REVIEW OF LEGAL CERTAINTY OF ROYALTY COLLECTION ON MUSIC AND/OR SONGS: A COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND RUSSIA." *Realism: Law Review* 3, no. 1 (2025): 115–43. <https://doi.org/10.71250/rlr.v3i1.57>.
- Fuady, Munir. *Hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Garner, Bryan A., dan Henry Campbell Black, ed. *Black's Law Dictionary*. Eleventh edition. Thomson Reuters, 2019.
- Gervais, Daniel. "Keynote: The Landscape of Collective Management Schemes." *The Columbia Journal of Law & the Arts*, 1 Januari 2011, Vol. 34 No. 4 (2011). <https://doi.org/10.7916/JLA.V34I4.2212>.
- Gervais, Daniel J. *Collective Management of Copyright and Related Rights*. 3thd edition. Kluwer Law International, 2016.
- Ghadban, Munir Muhammad al-. *Manhaj Haraki: strategi pergerakan dan perjuangan politik dalam sirah Nabi S.A.W*. Robbani Press, 2009.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum hak cipta Indonesia: analisis teori dan praktik*. Cetakan ke 1. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Goldstein, Paul, dan Bernt Hugenholtz. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. 4th revised edition. Oxford University Press, 2021.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 6 Februari 2026. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/hak%20cipta>.

- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 6 Februari 2026.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/pengguna>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 6 Februari 2026.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/izin>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 6 Februari 2026.
<https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/royalti>.
- hiburan. "Ahmad Dhani Buka Suara Soal Once dan Royalti Lagu Dewa 19." Diakses 21 Februari 2026.
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230223173951-227-917084/ahmad-dhani-buka-suara-soal-once-dan-royalti-lagu-dewa-19>.
- hiburan. "Kronologi Kemelut Royalti Nuansa Bening Vidi Aldiano versi Kubu Keenan." Diakses 21 Februari 2026.
<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20250604150433-227-1236435/kronologi-kemelut-royalti-nuansa-bening-vidi-aladiano-versi-kubu-keenan>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2021.
- Indarsen, Gabriel. "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 99–112.
<https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.44>.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, Kholis Roisah, Dewi Sulistyaningsih, dan Dwiputra Aritenesa. "Pemenuhan Hak Pencipta Lagu oleh Pelaku Pertunjukan Tanpa Izin." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 19, No. 2 (2025).
<https://doi.org/DOI.10.30641/kebijakan.2025.19.87-110>.
- Landes, William M., dan Richard A. Posner. *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press, 2003.
- Lewinski, Silke Von. *International Copyright Law and Policy*. Oxford University PressOxford, 2008.
<https://doi.org/10.1093/oso/9780199207206.001.0001>.
- LII / Legal Information Institute. "Royalty." Diakses 6 Februari 2026.
<https://www.law.cornell.edu/wex/royalty>.
- Imkn. "LMKN Himpun Royalti Rp200 Miliar Sepanjang 2025, Distribusi Capai Rp151,8 Miliar." *LMKN*, 13 Januari 2026. <https://www.lmkn.id/lmkn-himpun-royalti-rp200-miliar-sepanjang-2025-distribusi-capai-rp1518-miliar/>.

- Locke, John. *John Locke Two Treatises of Government*. 1 ed. Disunting oleh Peter Laslett. Cambridge University Press, 1988.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511810268>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Prenada Media, 2017.
- Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Pertama. Madina Semarang, 2013.
- Merges, Robert P. *Justifying Intellectual Property*. Harvard University Press, 2011.
- Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram University Press, 2020.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Navydien, Miliarni Deida, dan Aldira Mara Ditta C. P. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Royalti Lagu Yang Tidak Dibayarkan Dalam Kegiatan Komersial." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 3 (2025): 383–96. <https://doi.org/10.31933/tvejsa28>.
- Nelson Sii, dan Ellora Sukardi. "PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM HAK CIPTA ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN TERHADAP MUSIK." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2289–98. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p10>.
- Njatrijani, Rintami. "Perlindungan Hak Cipta dalam Perspektif Keseimbangan Kepentingan." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 1–10.
<https://doi.org/10.14710/mmh.48.1.2019.1-10>.
- Prasetyo, Teguh. "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta dalam Undang-undang Hak Cipta." *Jurnal Rechtsvinding* 8, no. 1 (2019).
- Property, World Intellectual. *Collective Management of Copyright and Related Rights. Third Edition*. 1st ed. World Intellectual Property Organization, 2022.
- Rabbani, Labib. "PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL SEBAGAI PENGELOLA ROYALTY HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK." *Lex LATA* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2044>.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press, 2009.
- Ridwan, H. R. *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada, 2006.

Riswandi, Budi Agus. *Hak cipta di internet: aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press, 2009.

Saidi, SH. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2007.

Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Kesembilan. Rajawali Press, 2015.

Saifullah. *Refleksi sosiologi hukum*. Cet. 1. Refika Aditama, 2007.

Sardjono, Agus. *Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional: suatu telaah teoritis*. Edisi ketiga, Cetakan pertama. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.

Sari, Indra Putri. "Penegakan Hukum Hak Cipta Lagu dan Musik dalam Perspektif Hak Ekonomi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 2 (2020): 312–30.

Seran, Maria Priska, Lukman Hakim, dan Muhammad Ramadhana Alfari. "Copyright Protection of Owners for Commercialized Use of Created Song Without Permission." *Dialogia Iuridica* 16, no. 1 (2024): 049–067. <https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9503>.

Shofie, Yusuf. *Penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): teori dan praktek penegakan hukum*. Cet. 1. Citra Aditya Bakti, 2003.

Sjahputra, Iman. *Hak Cipta dan Permasalahannya di Indonesia*. Kencana, 2018.

SLN. "Wajib Tau, Bayar Royalti Lagu Ke Pencipta Atau LMKN?" *SmartLegal.Id*, 27 Agustus 2024. <https://smartlegal.id/hki/2024/08/27/wajib-tau-bayar-royalti-lagu-ke-pencipta-atau-lmkn/>.

"Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode - Deepublish Store." Diakses 23 November 2025. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. : : Intermasa, 1987.

Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.424>.

Towse, Ruth. "Economics of Music Publishing: Copyright and the Market." *Journal of Cultural Economics* 41, no. 4 (2017): 403–20. <https://doi.org/10.1007/s10824-016-9268-7>.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Ed. 1., cet. 1. Kencana, 2008.

Usman, Rachmadi. *Hukum hak atas kekayaan intelektual: perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia*. Ed. 1., cet. 1. Alumni, 2003.

Walukow, Arbirelio Jeheskiel, Donald A. Rumokoy, dan Toar Neman Palilingan. "Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik." *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022): 7.

Widananti, Agnes, dan Andry Setiawan. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Lagu yang Dicovert tanpa Izin oleh Kreator Digital." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3232>.

